



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NOMOR : 396 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG
PENUNJUKAN TIM INTERNAL SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN
TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG,

- Menimbang** : a. Bahwa telah ditetapkan pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) oleh Dirjen Badilum MA RI;
- b. Bahwa Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan yang berkesinambungan dari Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Umum;
- c. Bahwa pelaksanaan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) tersebut harus selaras dengan seluruh kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II ;
- d. Bahwa adanya Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Negeri sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1090/DJU/SK.KP4.1.3/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Dilingkungan Badan Peradilan Umum;
- e. Bahwa berdasarkan huruf a,b dan c diatas Pengadilan Negeri Rangkasbitung, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, tentang Penunjukan Tim Internal Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasa Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Assesmen Reformasi Birokrasi;
7. Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010 - 2035
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM INTERNAL SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.**
- KESATU : Menetapkan tujuan dari program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- KEDUA : Menunjuk Tim Internal Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan berikut ini.
- KETIGA : Tim Internal Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, melaksanakan tugas sesuai dengan Lampiran III surat Keputusan ini:
- : Tim Internal Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, bekerja dan
 - : bertanggungjawab sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan mengacu pada :
 1. Pedoman Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)
 2. Lembar Assesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)
 3. Formulir – formulir pendukung pelaksanaan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), (Laporan ketidaksesuaian Assesmen (LKA), Laporan Hasil Assesmen (LHA) dan Lain – lain);
 4. Standar Operasional Prosedur (SOP);Sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

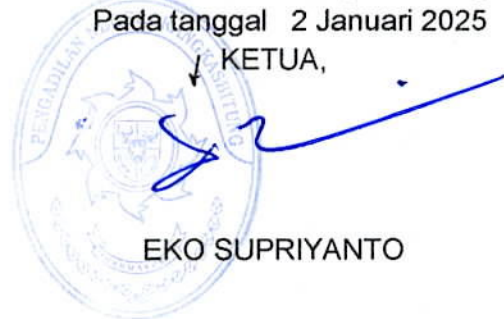
142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.

5. Aturan dan ketentuan lain terkait program AMPUH

- KEEMPAT : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor :1092a/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/XII/2024, Tanggal 11 Desember 2024, **Dicabut Dan Tidak Berlaku Lagi**.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA,



EKO SUPRIYANTO

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Nomor : 446 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/II/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN TIM INTERNAL SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN
TANGGUH (AMPUH)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
TIM SEKRETARIAT			
1	Pembina	EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.Li.	Ketua
2	Ketua	NOVITA WITRI, S.H., M.Kn.	Wakil Ketua

Tim Asesor Internal

1.	Lead Asesor Internal	RAHMAWAN, S.H., M.H.	Hakim
2.	Asesor Internal	AHMAD SYAIROZI S.H.	Hakim
3.	Asesor Internal	JUMIATI, S.H, M.H.	Hakim
4.	Asesor Internal	WAHYU ISWANTORO, S.H.	Hakim
5	Asesor Internal	SARAI DWI SARTIKA, S.H, M.H.	Hakim

Tim Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

1.	Koordinator	AHMAD SYAIROZI, S.H	Hakim
2.	Anggota	ARI WAHYUDIANTO, S.H.	Panmud Hukum
3.	Anggota	USYE SEKARMANAH	Panitera Pengganti
4.	Anggota	RAJA AS SIAGIAN, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
5.	Anggota	SITI JULAEHA, S.H.	Staf Hukum
6.	Anggota	M NOOR SHOFFAN H, S.H.	Staf Hukum

Tim Pengelola Dokumen

1.	Koordinator I	H. BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA, S.T., M.H.	Sekretaris
2	Koordinator II	CHAIRULLAH, S.H., M.H.	Panitera
3	Sekretaris I	ARINIE GATI SUPRIYATIN, S.E..	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
	Sekretaris II	ARI WAHYUDIANTO, S.H.	Panitera Muda Hukum
4.	Anggota	SUPARNO, S.H.	Panitera Muda Pidana

5.	Anggota	RISSA OKTAVIA, S.H.	Plt. Panitera Muda Perdata
6.	Anggota	AGUS MULYADI, S.Sos.	Kasubbag Umum dan Keuangan
7.	Anggota	GITA NUNGKY NATALIE, S.H.	Panitera pengganti
8.	Anggota	MACHMUD KHUSAERI, S.H.	Pranata Keuangan APBN
9.	Anggota	SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan
10.	Anggota	RAJA AS SIAGIAN, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
11.	Anggota	DESTRIA, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
12.	Anggota	RAKA RADITYO, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
13.	Anggota	DONY AFRIZAL, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara
14.	Anggota	JOSHUA PRATAMA SUMBAYAK, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara
15.	Anggota	SITI JULAEHA, S.H.	PPNPN Staf Kepaniteraan Hukum
16.	Anggota	TATANG JUNIADI	PPNPN Staf PTIP
17.	Anggota	SONHAJI, S.H.	PPNPN Staf Kepegawaian
18.	Anggota	MUHAMMAD AGIS RISWAN, S.Kom.	TKS Staf PTIP



EKO SUPRIYANTO

Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Nomor : 34 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/II/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**TUGAS TIM INTERNAL SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH
(AMPUH)
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

A. Pembina

1. Menetapkan kebijakan manual mutu di Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.
2. Memastikan kebijakan manual mutu dipahami dan diterapkan diseluruh bagian.
3. Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan;
4. Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk seluruh bagian;
5. Memfasilitasi dilakukannya Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) setiap 6 (enam) bulan sekali (semesteran)
6. Mengadakan rapat internal yang dihadiri oleh Manager Representative, dan para Koordinator Tim seuma Bagian setiap 3 (tiga) bulan sekali;
7. Membuat Laporan Hasil Tindak Lanjut Asesmen (LHA);

B. Ketua Tim

1. Mengembangkan sistem manajemen mutu sebagaimana Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
2. Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
3. Membuat Laporan Hasil Tindak Lanjut Asesmen (LHA) dari Tim semua bagian kepada Ketua Tim AMPUH;
4. Melakukan verifikasi terhadap laporan hasil asesmen dari tim semua bagian;
5. Mengadakan rapat internal bersama para koordinator Tim semua bagian setiap bulannya;

C. Tim Asesor Pelayanan PTSP

1. Melakukan pengamatan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun), Inisiatif dan keramahan PTSP;
 - a. Disiplin (seragam sesuai ketentuan)
 - b. Nilai – nilai survei (SKM, SPKP dan SPAK)
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PTSP;
2. Melakukan penilaian terhadap petugas PTSP;
3. Membuat laporan kepada Manager Representative setiap bulannya;

D. Tim Asesor Administrasi Perkara

1. Melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (EIS) setiap bulannya;
2. Membuat laporan kepada Manager Representative setiap bulannya;

- E. Tim Asesor Kinerja dan Layanan Masyarakat
 - 1. Melakukan asesmen dengan merujuk lembar penilaian asesmen Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II Tahun 2024 (AMPUH)
 - 2. Membuat rencana asesmen secara periodik;
 - 3. Membuat laporan asesmen disesuaikan waktu sebagaimana lembar penilaian asesmen yang selanjutnya diserahkan kepada Manager Representative;
- F. Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)
- G. Tim Pengelola Dokumen
 - 1. Melakukan penyimpanan arsip baik berkas fisik maupun google drive terhadap pelaksanaan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)
 - 2. Membuat buku register penyimpanan arsip tersebut;
 - 3. Adanya dokumentasi stempel terkendali, tidak terkendali, dan kadaluarsa;
 - 4. Membuat laporan kepada Manager Representative terhadap kegiatan dokumentasi Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);

↓ KETUA, /.

EKO SUPRIYANTO